TATA TERTIB

GURU / KARYAWAN

SMP STRADA BHAKTI WIYATA

TATA TERTIB UMUM PERKUMPULAN STRADA (PUK 2005)

TATA TERTIB KHUSUS

A. KEHADIRAN

1. Guru / karyawan sudah hadir di sekolah selambat-lambatnya 25 menit sebelum bel (pukul 06.35)
2. Guru / karyawan organik dan kontrak harus hadir 5 hari / minggu kecuali ijin khusus, hari sabtu tentatif.
3. Jam kerja guru/karyawan dari awal hingga usai sekolah
4. Guru / karyawan yang terlambat hadir karena alasan apapun harus lapor kepada kepala sekolah
5. Guru / karyawan yang tidak hadir harus :
   a. Memberitahu / izin kepada kepala sekolah.
   b. Memberikan tugas untuk siswa yang ditinggalkan.
6. Guru / karyawan yang hadir harus mengisi finger print/menandatangani presensi di kantor Tata Usaha

B. DALAM SEKOLAH

1. Wajib ikut doa pagi.
2. Wajib menjalankan proses pembelajaran (mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi) dengan penuh tanggung jawab.
3. Menyerahkan agenda harian / mingguan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, buku refleksi dan administrasi pembelajaran yang lainnya kepada kepala sekolah.
4. Memperhatikan, mendorong, & membiasakan siswa untuk melaksanakan 5 K
5. Wajib berpakaian sederhana, rapi, bersih dan sopan.
6. Wajib menjaga kode etik guru.
7. Wajib menjaga nama baik sekolah.

8. Wajib mengutamakan kepentingan sekolah diatas kepentingan pribadi.
9. Wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa.
10. Wajib bertutur kata dan berperilaku santun, yang mencerminkan citra seorang pendidik.

C. LARANGAN

Guru / karyawan SMP Strada Bhakti Wiyata dilarang :

1. Merokok di area sekolah.
2. Memberikan les privat atau bimbingan belajar kepada siswa Strada dengan alasan apapun.
3. Memberikan informasi soal-soal yang akan dipakai ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester.
4. Menugaskan siswa untuk membeli barang atau minta barang / uang sebagai ganti perbaikan nilai.
5. Memakai fasilitas peserta didik atau orang tua untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan / seizin orang tua.
6. Memungut dana dari anak tanpa sepengetahuan kepala sekolah.

D. SANKSI

Kepala sekolah atas nama Direktur Perkumpulan Strada berhak dan berwenang mengambil tindakan / memberikan sanksi kepada guru / karyawan yang melanggar tata tertib / pedoman / kerja, berupa :

1. Sanksi Ringan
   - Teguran langsung dan lisan
   - Panggilan dinas disertai teguran tertulis
2. Sanksi Menengah
   - Peringatan tertulis pertama
   - Peringatan tertulis kedua
   - Peringatan tertulis ketiga
3. Sanksi Berat

Sekolah menyerahkan guru / karyawan kepada Perkumpulan Strada untuk proses lebih lanjut

Bekasi, Juli 2026

Kepala Sekolah

Rosa Endah Budi Lestari

NIK. 1995052